



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 21 Mei 2020

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya

di-

PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR 870/148/BKPSDM.Set1/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3222/SJ tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti bersama di Lingkungan Pemerintah Daerah dan, dengan ini disampaikan dengan hormat bahwa :

1. Tanggal 22 Mei 2020 sesuai Surat Walikota Palangka Raya Nomor 870/140/BKPSDM.Set.1/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 merupakan hari libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah /Tahun 2020 **dihapus** dan **diubah menjadi hari kerja**.
2. Ketentuan mengenai sistem kerja tetap mengacu Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 870/141/BKPSDM.Set1/IV/2020 Tanggal 27 April 2020, dan Nomor 880/102/BKPSDM-PK2PA.02/V/2020 tanggal 10 Mei 2020 serta peraturan terkait lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya .